

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ASURANSI KESEHATAN
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BAU-BAU**

(Studi Kasus Perkara Pidana No 444/PUT/PID/2008/PN.BB TGL 15 DES 2008)

Oleh

**MUHAMMAD HAZAIRIN
B 111 06 915**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA
MAKASSAR
2010**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA KORUPSI ASURANSI KESEHATAN
UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BAU-BAU**

**(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB Tanggal 15
Desember 2008)**

**Oleh
MUHAMMAD HAZAIRIN
B 111 06 915**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana

Dalam Program Kekhususan Hukum Acara

Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA
MAKASSAR
NOVEMBER 2010**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA
KORUPSI ASURANSI KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN
DI KOTA BAU-BAU**

(Studi Kasus Perkara Pidana No 444/PUT/PID/2008/PN.BB TGL 15 DES 2008)

Disusun dan Diajukan oleh

**MUHAMMAD HAZAIRIN
B 111 06 915**

Telah dipertahankan di hadapan panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Kekhususan Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 15 November 2010
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua

Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H., M.H
Nip. 19620711 198703 1001

Sekretaris

Nur Azisa, S.H., M.H
Nip. 19671010 199202 2002



A.n Dekan
Bantuan Dekan 1

Prof. Dr. I.r. Abrar Saleng, S.H., M.S.
NIP. 196304191989031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Hazairin**

Nomor Induk : B III 06 915

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ASURANSI KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BAU-BAU. (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB Tanggal 15 Desember 2008)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, 3 November 2010.

Pembimbing I,



Prof. DR. H. M. Said Karim, S.H., M.H
Nip. 19620711 198703 1001

Pembimbing II,



Nur Azisa, S.H., M.H
Nip. 19671010 199202 2002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD HAZAIRIN
No. Pokok : B 111 06 915
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin di Kota Bau-Bau (Studi Kasus Perkara Pidana No:444/PUT/PID/2008/PN.BB Tgl, 15 Des 2008).

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2010



Dekan
Makassar, 15 Desember 2010

Prof. Dr. Ir. Abrar, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

ABSTRAK

Muhammad Hazairin (B11106915). **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI ASURANSI KESEHATAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN DI KOTA BAU-BAU (Studi Kasus Perkara Pidana No 444/PUT/PID/2008/PN.BB TGL 15 DES 2008)**, dibawah bimbingan H. M. Said Karim selaku pembimbing I dan Nur Azisa, selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. Pada sidang di Pengadilan Negeri Bau-Bau dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bau-bau tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau. Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang ditempuh oleh jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dengan menggunakan model dakwaan subsidair. Dimana dalam dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Pembuktian dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Dalam dakwaannya Jaksa mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan primair pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan pidana 18 bulan penjara. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dr. Zamri Amin tidak terbukti bersalah pada dakwaan primair dan terbukti bersalah pada dakwaan subsidair. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim adalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan. Dalam kasus ini, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair jaksa tidak terpenuhi dan selanjutnya berpandangan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair jaksa telah terpenuhi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena izinnya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Amin. Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orang Tua penulis Ibunda Hj. Waode Kia. dan Ayahanda Drs. La Marunga Goraoe, atas segala pengorbanan, Kasih Sayang serta jerih payahnya selama membesarkan dan mendidik penulis, serta doa yang senantiasa dipanjatkan hanya semata-mata mengharapkan keberhasilan penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudaraku Ismail Muda, Ishaq Rahman, Adhykarini, Nur Jannah, dan Mutia Sari atas segala bantuannya baik materil maupun imateril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis menghaturkan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I, dan Nur Azisa, S.H,M.H, selaku Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis. Semoga ALLAH SWT memberikan limpahan rahmat kepada beliau.

Banyak orang-orang yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, dan untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada

1. Dekan Fakultas Hukum UNHAS, Prof. Dr.H. Aswanto, S.H.,M.H
2. Prof. Abrar Saleng, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Romy Libriyanto, S.H.,M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H.,M.H, Abd Azis, S.H.,M.H, da Haeranah, S.H.,M.H, selaku penguji yang telah meluangkan waktunya dengan tulus memberikan nasihat kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT memberikan limpahan rahmat kepada beliau.
6. Para Bapak, Ibu Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum UNHAS yang telah memberikan wawasan di bidang hukum yang tiada ternilai harganya.
7. Seluruh rekan-rekanku di kampus Unhas Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang tak sempat penulis sebutkan satu demi satu.

Akhir kata, berhubung tulisan ini belum sesempurna yang diharapkan dibutuhkan masukan yang konstruktif dari semua pihak demi pengembangan dan pematangan diri dan gagasan. Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis baik secara materil maupun imateril akan mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amien.

Makassar, 3 November 2010.

Penulis

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Persetujuan Pembimbing	iii
Persetujuan Manempuh Ujian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pandangan Umum Tentang Korupsi	7
1. Pengertian Korupsi Secara Harfiah	7
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum	8
B. Hukum pembuktian perkara pidana	15
1. Pengertian Pembuktian	15
2. Teori Pembuktian	18
3. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian	23

C.	Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.	36
1.	Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001	36
2.	Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Yang Bersifat Terbatas dan Berimbang Dalam Kasus Korupsi	40
BAB III.	METODE PENELITIAN	47
A.	Lokasi Penelitian	47
B.	Tipe Penelitian	47
C.	Populasi dan Sampel	49
D.	Jenis dan Sumber Data	49
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	50
F.	Analisis Data.....	50
G.	Waktu Penelitian.....	51
BAB IV.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin	52
B.	Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan	67
BAB V.	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi disegala bidang, sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung terciptanya tujuan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut adalah penegakan supremasi hukum yang merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan dan berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional sesuai dengan jiwa reformasi. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum.

Korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Sumber kejahatan korupsi banyak dijumpai dalam masyarakat modern dewasa ini, sehingga korupsi justru berkembang dengan cepat baik kualitas maupun kuantitasnya. Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit penaggulangan maupun pemberantasannya.

Kesulitan tersebut terutama terjadi dalam proses pembuktian. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi yang memiliki intelektualitas tinggi. Untuk mengungkap perkara korupsi salah satu aspeknya adalah sistem pembuktian yang terletak pada beban pembuktian.

Dikaji dari perspektif yuridis, maka tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) sebagaimana dikemukakan Romli Atmasasmita (2002:25) , bahwa:

"Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitas, dan setelah mengkajinya secara mendalam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra-ordinary crimes*). Selanjutnya jika dikaji dari sisi akibat atau dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia".

Dalam sistem peradilan pidana, pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan memegang peranan yang sangat penting karena merupakan bagian yang paling menentukan dalam penjatuhan sanksi pidana atau pernyataan bersalah atau tidak terhadap seorang terdakwa.

Hal itu terlebih penting lagi dalam penanganan perkara pidana khusus seperti halnya perkara korupsi karena kebanyakan perkara korupsi itu termasuk perkara yang sulit pembuktiannya, sebab korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki suatu posisi atau

jabatan dalam birokrasi pemerintah atau suatu badan usaha yang memperoleh kelonggaran atau fasilitas dari pemerintah. Bahkan korupsi acapkali/ sering dilakukan oleh orang-orang yang memegang jabatan yang sangat penting dan strategis dalam suatu birokrasi pemerintahan atau suatu proyek vital, yang sudah barang tentu orang-orang tersebut tahu caranya untuk menghilangkan jejak sehingga sulit untuk dilacak atau diketahui perbuatannya, dan mereka mengetahui pula cara menghindarkan diri dari upaya pembuktian atas perbuatannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pembuktian yang berbeda dari ketentuan pembuktian perkara pidana biasa. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah:

1. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka.
2. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.
3. Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil korupsi. Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang

- cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran (Pasal 29 ayat (4) jo. ayat (5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).
4. Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
 5. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, isteri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa.
 6. Kewajiban memberi kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia.
 7. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
 8. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya.
 9. Terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
 10. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaannya yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
 11. Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya .

Menurut ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak-hak seorang terdakwa berdasarkan azas praduga tak bersalah terasa agak dikurangi. Alasan yang dipergunakan oleh pembentuk Undang-Undang adalah karena sulitnya pembuktian perkara korupsi dan bahaya yang diakibatkan oleh perbuatan korupsi tersebut.

Salah satu ketentuan yang sangat menyimpang dari azas praduga tak bersalah adalah ketentuan mengenai pembagian beban pembuktian. Terdakwa diperkenankan oleh hakim untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi kewajiban Penuntut Umum untuk tetap membuktikan kesalahan terdakwa.

Sulitnya proses pembuktian dan adanya perbedaan antara proses pembuktian dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lainnya, menarik minat Penulis untuk meneliti tentang hal tersebut dan menuliskan hasilnya dalam karya ilmiah berjudul :
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Dikota Bau-Bau (Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB TGL 15 DES 2008).

B. Rumusan Masalah

Dalam kasus ini, menarik untuk diketahui:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. dalam perkara pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penuntut umum dalam membuktikan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin. dalam perkara pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana Nomor 444/PUT/PID/2008/PN.BB.

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan bahan referensi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian hukum acara pidana mengenai proses pembuktian perkara korupsi.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada semua pihak termasuk aparat penegak hukum dan kalangan akademisi serta masyarakat yang memiliki perhatian serius dalam bidang hukum acara pidana khususnya proses pembuktian perkara korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin pada sidang di Pengadilan Negeri Bau-bau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pandangan Umum Tentang Korupsi

1. Pengertian korupsi secara harfiah

Istilah korupsi bisa dinyatakan sebagai perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Secara harfiah dalam kamus *Webster*, korupsi diartikan sebagai perubahan kondisi dari yang baik menjadi tidak baik. Adapun para pakar mendefinisikan korupsi secara beragam.

Menurut Fockema Andreae (*Webster Student Dictionary*) sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah (2006:4) menyebutkan:

"Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *coruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*, Prancis yaitu *corruption*, Belanda *corruptie*. Dan dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu "korupsi".

Arti harfiah kata itu ialah *kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah*. Ungkapan ini dapat dibaca dalam *the Lexicon Webster dictionary*:

"Corruption {L. corruptio (n)} the act of corrupting or the state of being corrupt; putrefactive decomposition, putrid matter, moral perversion; depravity, perversion of integrity; corrupt or dishonest proceedings, bribery; perversion from state of purity; debasement, as of language; a debased form of a word" (the Lexicon 1978).

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia itu disimpulkan oleh Poerwardarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia:

"Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya."

Abdullah Bin Nuh, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah (2006:6), menyatakan bahwa :

"Di Malaysia terdapat juga peraturan anti korupsi. Disitu tidak dipakai kata korupsi melainkan istilah *resuah* yang tentulah berasal dari bahasa Arab (*riswah*), yang menurut arti kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan korupsi".

Dengan beragamnya pengertian korupsi secara harfiah dapat dikatakan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai sesuatu yang sangat luas artinya. Karena beragamnya definisi tentang korupsi tersebut maka Konvensi PBB mengenai Pemberantasan Korupsi menghilangkan definisi korupsi yang semula ada dalam rancangan.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang memiliki karakteristik yang beragam. Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi itu sendiri bagi masyarakat, menjadikan korupsi

tercatat sebagai salah satu agenda hukum utama. Koridor negara hukum (*rechstaat*) yang diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 membuat kita tidak dapat secara serta merta memberantas korupsi tanpa adanya suatu landasan hukum yang berlaku dan mengikat.

Oleh karena itu, sebagai pedoman dalam upaya menegakkan hukum maka berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional, maka Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menegaskan bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang boleh dihukum, selain atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang, yang diadakan pada waktu sebelumnya perbuatan itu terjadi.”

Meskipun terkesan hanya bersifat sebagai suatu formalitas, tetapi pada hakekatnya pasal tersebut merupakan asas universal yang dianut dalam ilmu hukum pidana di seluruh dunia. Kekuatan keberlakuan suatu undang-undang untuk mengatur mengenai apa yang tidak boleh dilakukan dan dengan menjatuhkan pidana terhadap mereka yang melakukannya sebagaimana telah diungkapkan di atas merupakan buah pemikiran manusia yang paling mendasar dan dapat dikatakan bertahan sepanjang masa. Dengan akal yang dimilikinya sudah barang tentu manusia seharusnya mampu untuk menegakkan supremasi hukum, terlebih lagi hukum pidana sebagai wujud *ultimatum remedium* bagi pengembalian keseimbangan kehidupan masyarakat.

Korupsi telah memberikan andil yang luar biasa besar dalam kebobrokan perekonomian negara. Untuk memberantas korupsi, dikeluarkanlah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dengan adanya ketetapan ini, maka amanat telah diberikan negara kepada penyelenggara negara untuk memberantas tindak pidana korupsi. Amanat ini merupakan suatu hal yang bersifat imperatif dan oleh karenanya wajib untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan diakhir masa jabatan setiap penyelenggara negara.

Pemberantasan korupsi di Indonesia lebih teraktualisasi dengan diterbitkannya undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, sesungguhnya upaya-upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan jauh sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu tahun 1960 sampai dengan tahun 1998 yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sejak dikeluarkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 1998, maka Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan serangkaian undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan hukum positif dan dipergunakan sebagai dasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia.

Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (2006:20):

"Definisi korupsi telah secara gamblang telah di jelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi".

Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokan sebagai berikut:

1. Kerugian keuangan negara;
2. Suap Menyuaup;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;

5. Perbuatan curang:
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan:
7. Gratifikasi.

Adapun Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001

Dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap telah (sepenuhnya terlaksana) dengan dilakukannya suatu perbuatan yang diatur.

Sehingga dengan demikian yang dilarang adalah perbuatannya dan bukan akibat dari perbuatannya atau yang dalam ilmu hukum pidana lebih dikenal dengan delik material. Dengan mempergunakan konstruksi hukum dimaksud, maka tindak pidana korupsi diharapkan dapat dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur pidana.

Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Dengan demikian definisi dari tindak pidana korupsi secara sempit telah diterjemahkan melalui unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam kedua pasal tersebut diatas".

Menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah unsur melawan hukum pada tindak pidana korupsi. Penjelasan umum dari UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 telah secara tegas menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum ini meliputi pengertian formil dan materil. Dengan demikian perbuatan melawan hukum tidak hanya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang namun juga mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sungguh ketentuan ini telah membuka peluang untuk digunakannya pembuktian terhadap unsur melawan secara lebih luas.

Berkaitan dengan pengertian formal dan material tersebut diatas, M.H. Silaban. mengemukakan pendapatnya, yaitu unsur melawan hukum yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971, tidaklah hanya melawan hukum dalam pengertian formil saja, melainkan juga hukum dalam pengertian

materiil, dimana melawan hukum disini diukur dengan kepatutan/kewajaran/kelayakan sesuai dengan asas umum yang berlaku di masyarakat baik yang ada dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis sebagai wujud rasa keadilan masyarakat.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 sama sekali tidak bisa dilepaskan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* dari hukum pidana nasional. Sebagai konsekuensi dari berlakunya asas *lex specialis derogat lex generalis* maka terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang diatur secara khusus pada UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001, yaitu ketentuan mengenai:

- a. Pasal 209 dan 210 KUHP, Bab VIII mengenai Kejahatan terhadap Penguasa Umum;
- b. Pasal 387 atau 388 KUHP, Bab XXV mengenai Penipuan;
- c. Pasal 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP, Bab XXVIII mengenai Kejahatan Jabatan.

Dengan telah diaturnya secara khusus ketentuan KUHP dimaksud didalam Undang-undang Nomor 31/1999 juncto Undang-Undang Nomor 21/2001 maka sebagai akibat hukumnya adalah dicabutnya keberlakuan dari pasal-pasal KUHP di atas.

Di Indonesia, masalah penanggulangan korupsi sudah lama diupayakan. Pada tahun 1957 dibuat Peraturan Penguasa

Militer-Angkatan Darat dan Laut RI- Nomor: PRT/PM/06/1957 yang mencantumkan istilah korupsi secara yuridis. Pada masa itu, korupsi dianggap sebagai penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan dan menghambat pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral. Peraturan dibuat karena Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) saat itu tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi.

Peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai upaya awal pemerintah dalam menanggulangi korupsi sebelum Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan. Namun, dalam perjalanannya, korupsi semakin parah dan berkembang luas. Bahkan, pelopor Orde Baru yang semula berteriak paling lantang untuk memberantas korupsi pada akhirnya justru menjadi sumber tumbuh suburnya korupsi dengan berbagai kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang penuh dengan unsur korupsi, kolusi dan nepotisme.

B. Hukum Pembuktian Perkara Pidana

1. Pengertian Pembuktian

Jika dikaji secara umum maka pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti suatu hal (persitiwa dan sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut).

---Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Lilik Mulyadi 2007:207) pembuktian adalah suatu proses, cara, perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.

Soedirjo (Lilik Mulyadi 2007:207) menyatakan bahwa:

"Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan member (memperlihatkan sesuatu) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan".

Dikaji dari perspektif yuridis maka M. Yahya Harahap (Lilik Mulyadi 2007:207) menegaskan bahwa pembuktian adalah:

"Ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa".

Pada dasarnya, aspek pembuktian sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan bahwa tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, ditahap ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan penyidikan, ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti dan dengan bukti tersebut membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan untuk menemukannya. Oleh karena itu,

dengan tolak ukur Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP, untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, bermula dengan dilakukannya penyelidikan dan penyidikan sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Adami chazawi (2008:13) menyatakan:

"Bahwa pada dasarnya seluruh kegiatan dalam proses hukum penyelesaian perkara pidana, sejak penyelidikan sampai putusan akhir diucapkan di muka persidangan oleh majelis hakim adalah berupa kegiatan yang berhubungan dengan pembuktian atau kegiatan untuk membuktikan".

Walaupun hukum pembuktian perkara pidana terfokus pada proses kegiatan pembuktian disidang pengadilan, tetapi sesungguhnya proses membuktikan sudah ada dan dimulai pada saat penyelidikan, bahkan pada saat penyelidikan, suatu pekerjaan awal dalam menjalankan proses pidana oleh Negara. Memang ada perbedaan antara pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dan dalam proses penuntutan/pemeriksaan sidang di pengadilan. Pembuktian dalam proses sebelum penuntutan dalam hal ini penyidikan terfokus pada kegiatan mengumpulkan bukti dari alat-alat bukti, yang pada dasarnya adalah kegiatan mencari /mengumpulkan barang bukti, dan kemudian mengurai dan menganalisis, menilai dan menyimpulkannya.dalam hal suatu surat yang disebut resume.

Hal ini dipertegas dengan pendapat Lilik Mulyadi (2007:208) yang menyatakan bahwa:

"Konkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan berakhir sampai adanya penjatuhan pidana atau vonis oleh hakim di depan sidang pengadilan, baik ditingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi jikalau perkara tersebut dilakukan upaya banding".

Dalam pemeriksaan perkara pidana (korupsi), Hakim mempunyai kewajiban menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan hukum pembuktian dan alat-alat bukti (Pasal 183 sampai dengan Pasal 232 KUHP) guna memperoleh kebenaran materil, terhadap:

1. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.
2. Delik apa yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut.
3. Pidana apa yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

2. Teori Pembuktian

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan. Pengertian tentang sistem pembuktian yang mengandung isi demikian, dapat pula disebut sebagai teori atau ajaran pembuktian.

Terkait sistem pembuktian maka Adami Chazawi (2008:24) menyatakan:

"Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang, sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling kait mengait dan berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Adapun sistem pembuktian adalah terkait dengan alat-alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai kekuatan dari alat-alat bukti tersebut serta standar criteria yang menjadi ukuran dalam mengambil kesimpulan tentang terbuktinya suatu objek yang dibuktikan".

Adami Chazawi (2008:24) membagi teori atau sistem pembuktian menjadi 4 bagian yaitu:

1. Sistem keyakinan belaka.
2. Sistem keyakinan dengan alasan logis.
3. Sistem pembuktian melulu Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).
4. Sistem pembuktian Menurut Undang-undang secara terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Selanjutnya, Teori tentang 4 bagian sistem pembuktian tersebut Adami Chazawi (2008:25-36) menjelaskan sebagai berikut:

1. Sistem keyakinan belaka

Menurut sistem ini, hakim dapat menyatakan telah terbukti kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan didasarkan pada keyakinannya saja, dan tidak perlu mempertimbangkan darimana dia memperoleh alasan-alasan yang dipergunakan serta bagaimana caranya dalam membentuk keyakinannya tersebut. Juga tidak perlu mempertimbangkan apakah keyakinan yang dibentuknya itu

logis atau tidak logis. Bekerjanya sistem ini benar-benar tergantung pada hati nurani hakim.

2. Sistem keyakinan dengan alasan logis.

Sistem ini lebih maju sedikit daripada sistem yang pertama, walaupun kedua sistem dalam hal menarik hasil pembuktian tetap didasarkan pada keyakinan. Lebih maju karena dalam sistem yang kedua ini dalam hal membentuk dan menggunakan keyakinan hakim untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana, didasarkan pada alasan-alasan yang logis. Walaupun alasan-alasan itu dengan menggunakan alat-alat bukti yang ada disebutkan dalam undang-undang maupun diluar undang-undang.

Dalam sistem ini, walaupun undang-undang menyebut dan menyediakan alat-alat bukti, tetapi dalam menggunakannya dan menaruh kekuatan alat-alat bukti tersebut terserah pada pertimbangan hakim dalam hal membentuk keyakinan tersebut, asalkan alasan-alasan yang dipergunakan dalam pertimbangannya logis. Artinya alasan yang digunakannya dalam hal membentuk keyakinan hakim masuk akal, artinya dapat diterima oleh akal orang pada umumnya. Sistem ini kadang disebut dengan sistem pembuktian keyakinan bebas (*vrije bewijstheorie*), karena dalam membentuk keyakinannya

hakim bebas menggunakan alat-alat bukti dan menyebutkan alasan-alasan dari keyakianannya yang diperolehnya dari alat bukti tersebut.

3. Sistem pembuktian melulu Undang-undang (*Positief Wettelijk Bewijstheorie*).

Adakalanya sistem pembuktian ini disebut dengan sistem menurut undang-undang secara positif. Maksudnya ialah, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan semata-mata pada alat bukti serta cara-cara mempergunakannya yang telah ditentukan terlebih dulu dalam undang-undang. Apabila dalam hal membuktikan telah sesuai dengan apa yang ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang, baik mengenai alat-alat buktinya maupun cara-cara mempergunakannya, maka hakim harus menarik kesimpulan bahwa kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana telah terbukti. Keyakinan hakim sama sekali tidak penting dan bukan menjadi bahan yang boleh dipertimbangkan dalam hal menarik kesimpulan tentang kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana. Jadi, sistem ini adalah sistem yang berlawanan dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan semata-mata.

4. Pembuktian Menurut Undang-undang secara terbatas (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*).

Menurut sistem ini, dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim tidak sepenuhnya mengandalkan alat-alat bukti serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang. Itu tidak cukup, tetapi harus disertai pula keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Keyakinan yang dibentuk ini haruslah didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Jadi, untuk menarik kesimpulan dari kegiatan pembuktian didasarkan pada dua hal, ialah alat-alat bukti dan keyakinan yang merupakan kesatuan tidak dipisahkan, yang tidak berdiri sendiri-sendiri.

Disebut dengan sistem menurut undang-undang, karena dalam membuktikan harus menurut ketentuan undang-undang baik alat-alat bukti yang dipergunakan maupun cara mempergunakannya serta syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menyatakan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Disebut dengan terbatas, karena dalam melakukan pembuktian untuk menarik kesimpulan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana disamping dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang juga dibatasi/diperlukan pula keyakinan hakim. Artinya, bila ketiadaan keyakinan hakim, tidak

boleh menyatakan sesuatu (objek) yang dibuktikan sebagai terbukti, walaupun alat bukti yang dipergunakan telah memenuhi syarat minimal bukti.

3. Macam-Macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian.

Lilik mulyadi (2007:215) menyatakan bahwa:

"Pada dasarnya, perihal alat-alat bukti secara limitatif diatur dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dengan demikian, apabila ditelaah secara global dan lebih intens, proses pada hakikatnya untuk mendapatkan kebenaran material (*materieele waarheid*) dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral dan bersifat menentukan. Oleh karena itu, baik secara teoritis dan praktek suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan di beri penilaian secara cermat, agar tercapai kebenaran sejati sekaligus tanpa mengabaikan hak asasi terdakwa".

Mengenai macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sesuai gradasinya, alat-alat bukti sebagaimana tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi.

KUHAP telah memberikan batasan pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Adami chazawi (2008:39) menyatakan:

"Bahwa tujuan saksi memberikan keterangan ialah untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi diperlukan dalam 2 tingkat yakni ditingkat penyidikan dan di tingkat penuntutan disidang pengadilan. Bahwa isi apa yang diterangkan adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya di luar 3 sumber tadi, tidaklah mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini menjadi prinsip pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi".

Dapat tidaknya seorang saksi dipercayai, tergantung dari banyak hal yang harus diperhatikan oleh Hakim. Dalam Pasal 185 ayat (6), dikatakan dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan beberapa hal, yakni:

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi memberikan keterangan tertentu.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat/tidaknya keterangan saksi itu dipercaya.

Jika Hakim harus berpegang pada ketentuan tersebut, maka setiap saksi harus dinilai mengenai cara hidup serta sesuatu yang pada umumnya dapat berpengaruh pada cara hidup dan kesusilaan. Seperti adat istiadat, martabat, kebiasaan, pergaulan dan lain-lain, dapatlah dibayangkan hal itu tidak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam hal ini diberikan kebebasan kepada Hakim untuk memberi penilaiannya. Keterangan saksi yang dinyatakan dimuka sidang harus mengenai apa yang ia lihat dengan mata kepala sendiri, ia dengar dengan telinganya sendiri, ia rasakan dengan perasaannya sendiri, ia alami dengan panca inderanya sendiri, adalah keterangan saksi sebagian dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP. Sedangkan keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (orang lain), misalnya pihak ketiga menceritakan tentang suatu kejadian tabrakan mobil. Maka kesaksian demikian disebut *testimonium de auditu*. Keterangan saksi yang demikian tidak dapat diartikan sebagai saksi, menurut Pasal 185 ayat (1), tetapi dapat dianggap sebagai tambahan alat bukti, asal dipenuhi Pasal 185 ayat (7).

Dalam setiap kesaksian harus disebutkan alasan saksi mengapa memberikan keterangan ini, atau dengan kata lain segala sebab tentang pengetahuan saksi. Jadi, saksi harus memberikan keterangan tentang sebab musababnya, tentang suatu kasus yang sedang diperiksa. Misalnya: saksi memberikan keterangan tentang jual beli itu. Keterangan demikian kurang cukup, dan perlu diperdalam lagi, dengan keterangan mengapa ia melihat jual beli itu; misalnya karena perjanjian jual beli itu dilakukan dirumahnya dan saksi membuatkan perjanjian itu. Suatu keterangan saksi tanpa disertai alasan sebab musababnya atau alasan pengetahuannya, harus dianggap sebagai alat bukti kurang sempurna (Pasal 185 ayat (6), huruf c KUHAP).

Kemudian ditegaskan dalam Pasal 185 ayat (5), bahwa pendapat atau rekaan (rekayasa) yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Jadi, rekayasa pendapat dari hasil akal (*ratio concludendi*) tidak dianggap sebagai keterangan saksi. Dalam memberikan keterangan saksi diharuskan bersumpah atau berjanji menurut agama atau kepercayaan masing-masing, sehingga memiliki nilai kesaksian sebagai alat bukti. Apabila keterangan saksi tidak disertai dengan penyumpahan, maka meskipun keterangan itu sesuai dengan satu yang lainnya, tidak merupakan alat bukti,

sebagaimana saksi yang disumpah. Keterangan demikian hanya dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah (Pasal 185 ayat 7).

Akhirnya, Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya didasarkan kepada satu saksi saja, oleh karena satu saksi belum mencukupi minimum alat bukti, dan dianggap sebagai alat bukti yang kurang cukup (Pasal 185 ayat 2). Artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh Hakim. Ketentuan Pasal 185 ayat (2) ini dianggap tidak berlaku, apabila disertai dengan suatu alat bukti sah lainnya (Pasal 185 ayat (3)). Sering terjadi dalam praktek, suatu peristiwa dibutuhkan beberapa orang saksi dalam arti bahwa seorang saksi dengan saksi lain pengetahuannya berbeda atau seorang saksi hanya mengetahui satu fase dari keseluruhan kejadian, hingga perlu adanya beberapa saksi untuk didengar keterangannya. Jadi, penilaian terhadap beberapa saksi itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri dan terpisah satu sama lain tentang berbagai peristiwa jadaai untuk membuktikan satu peristiwa diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim. Dalam KUHAP tidak diatur mengenai kejadian bilamana seorang saksi didengar keterangannya oleh Penyidik kemudian meninggal dunia atau karena suatu sebab

yang sah tidak dapat hadir dalam persidangan, hingga berita acara itu dibacakan saja.

2. Keterangan Ahli

Dalam prakteknya alat bukti keterangan ahli sering disebut sebagai saksi ahli. Terkait dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro (Adami chazawi 2008:62) menyatakan bahwa:

"Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidaklah benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu".

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan Hakim sendiri dalam suatu hal. Sebagai asas dalam peradilan, Hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya sekalipun hukum atau Undang-undang tidak mengaturnya. Ia harus menemukan

hukum itu. Hal itu bukan berarti Hakim dianggap tahu segalanya atau dianggap sebagai manusia serba tahu, karena itu ia membutuhkan dan menggunakan keterangan seorang ahli agar memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu hal yang siapa atau apa yang disebut sebagai ahli tidak diberi penjelasan oleh KUHAP, sehingga dengan demikian tentang ahli atau tidaknya seseorang tidak ditentukan oleh pengetahuan atau keahliannya yang khusus tetapi ditentukan oleh karena panggilan pengadilan yang wajib dipenuhi. Oleh karena itu, seorang ahli yang disidik oleh Penyidik dalam rangka membuat terang suatu perkara, bila merasa dirinya tidak mempunyai keahlian khusus wajib mengundurkan diri.

Dalam praktek di negara kita, pendidikan formal yang menjadi ukurannya. Seharusnya perlu ditambahkan syarat pengalaman dalam salah satu bidang. Dalam Pasal 1 butir 28, diberi pengertian umum tentang keterangan ahli yang menyebutkan bahwa keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Pasal 186 menyebutkan pengertian keterangan ahli dalam proses pemeriksaan sidang yaitu apa yang dinyatakan oleh seorang ahli

dalam sidang. Keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 dan Pasal 186 menimbulkan persoalan, jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 133 ayat (2) yang berbunyi :

"Keterangan yang diberikan oleh ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan ahli, sedangkan keterangan yang diberikan oleh dokter bukan ahli kedokteran kehakiman disebut keterangan."

Keterangan ahli kedokteran kehakiman atau keterangan yang dimaksud dalam Pasal 133 diberikan dalam proses penyidikan. Jadi bukan dalam sidang, sehingga keterangan dokter bukan ahli kehakiman dapat dianggap sebagai alat bukti "surat" (Pasal 184 sub c), sedang apabila keterangan dokter bukan ahli kehakiman diberikan dalam sidang, harus dianggap sebagai alat bukti "keterangan saksi" (Pasal 184 sub a). Apabila dibandingkan keterangan saksi dan keterangan ahli, maka ada perbedaan dan persamaan antara kedudukan saksi dan kedudukan ahli, antara lain sebagai berikut :

- a. Saksi memberi keterangan sebenarnya mengenai peristiwa yang ia alami, ia dengar, ia lihat, ia rasakan dengan alat panca inderanya, sedangkan ahli member keterangan mengenai penghargaan dari hal-hal yang sudah ada dan mengambil kesimpulan mengenai sebab dan akibat dalam suatu perbuatan terdakwa;
- b. Saksi dikenal adanya asas unus testis nullus testis yang tidak dikenal pada ahli, sehingga dengan keterangan seorang ahli

saja, Hakim membangun keyakinannya dengan alat-alat bukti yang lain;

- c. Saksi dapat memberi keterangan dengan lisan dan ahli dapat memberi keterangan lisan maupun tulisan;
- d. Hakim bebas menilai keterangan saksi dan Hakim tidak wajib turut kepada pendapat, kesimpulan dan keterangan ahli bilamana bertentangan dengan keyakinan Hakim;
- e. Kedua alat bukti: saksi dan saksi ahli digunakan Hakim dalam mengejar dan mencari kebenaran materil.

3. Alat Bukti Surat.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibagi dalam dua golongan: akte dan surat-surat lain bukan akte. Sedangkan akte dapat dibagi dalam dua: akte otentik dan akte dibawah tangan. Akte adalah surat yang diberi tanda tangan, memuat peristiwa yang menjadi dasar dari suatu hak atau perkataan yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian. Keharusan tanda tangan pada surat untuk dapat disebut sebagai akte, ternyata dari Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Dengan demikian, karcis kereta api, tiket resi dan lain-lain bukan termasuk akte.

Akte otentik adalah suatu akte yang didalam bentuk ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan

seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat akte itu dibuat (Pasal 1868 BW, Pasal 165 HIR atau Pasal 285 Rbg).

Menurut Pasal 1868 BW tersebut ada dua macam akte otentik, yakni : suatu akte yang dibuat oleh dan suatu akte yang dibuat dihadapan pegawai umum yang ditunjuk oleh undang-undang. Contoh : laporan rapat perseroan dengan dihadiri oleh semua anggota persero adalah akte otentik yang dibuat oleh notaris. Berita acara sidang dan berita acara pemanggilan saksi adalah akte otentik yang dibuat oleh panitera pengganti, Juru sita pengadilan. Contoh akte yang dibuat dihadapan notaris : dua pihak menghadap notaris, menerangkan bahwa mereka telah mengadakan perjanjian (misalnya jual beli, hutang piutang dan lainnya) dan minta kepada notaris agar perjanjian tersebut dibuatkan suatu akte. Akte demikian adalah akte otentik yang dibuat dihadapan notaris. Surat kelahiran adalah akte otentik yang dibuat oleh catatan sipil.

Akte-akte lainnya yang bukan otentik dinamakan akte dibawah tangan. Akte dibawah tangan ialah akte yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh pihak-pihak tanpa bantuan dari pegawai umum yang berwenang untuk itu (S 1867 Nomor 29 untuk Jawa dan Madura dan untuk luar Jawa dan Madura diatur Pasal 286-305, Rbg). Termasuk pengertian surat dibawah tangan menurut Pasal 1S. 1867 No. 29 (dan 286 Rbg, Pasal

1874 BW) ialah akte dibawah tangan, surat-surat, daftar (register) catatan mengenai rumah tinggal dan surat-surat lain yang dibuat tanpa bantuan pegawai umum yang berwenang.

Lilik Mulyadi (2007:236) menyatakan bahwa:

"Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tataaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu hal atau suatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai suatu hal atau suatu yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain".

4. Petunjuk.

Terkait alat bukti petunjuk maka Lilik Mulyadi (2007:238)

menyatakan bahwa:

"Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat 1 huruf d KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP".

Pengertian petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam ayat (2), perbuatan, kejadian atau keadaan itu hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Ayat (3) memberikan tekanan dalam menerapkan petunjuk sebagai alat bukti bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu diserahkan kepada pertimbangan hakim dengan kearifan dan kebijaksanaan setelah hakim melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Menurut Wiryono Prodjodikoro (1995:78):

"Apa yang disebut sebagai petunjuk sebenarnya bukan alat bukti melainkan kesimpulan belaka yang diambil dengan menggunakan alat-alat bukti sah yang lain, yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa".

5. Keterangan Terdakwa

Dalam kaitannya dengan keterangan terdakwa dalam perumusan Pasal 52 dan 117 tidak dapat dilepaskan dari prinsip hukum diterapkannya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), baik dalam pemeriksaan penyidikan maupun dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Oleh karena itu, keterangan terdakwa dimuka penyidik dan hakim dilandasi oleh kebebasan memberi keterangan (Pasal 52) yang berbunyi sebagai berikut :

"Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa".

Dalam Pasal 117 KUHP disebutkan :

"Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun".

Pasal 117 memberikan keleluasaan kepada terdakwa dan saksi untuk menerangkan dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka sendiri dan penyidik akan mencatat apa kata-katanya.

Terkait dengan keterangan terdakwa yang dapat dijadikan dasar alat bukti maka Adami Chazawi (2008:98) menyatakan bahwa:

"Isi keterangan terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk membentuk keyakinan hakim tentang kesalahan

terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan sesungguhnya adalah keterangan yang berisi pengakuan bukan sebaliknya berupa penyangkalan. Namun keterangan yang berisi pengakuan terdakwa ini haruslah ditunjang oleh isi dari alat bukti lainnya, bisa dari keterangan saksi walaupun saksi ini berupa saksi mahkota"

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi (hukum acara), selain ketentuan KUHAP sebagaimana uraian diatas, juga diberlakukan ketentuan tentang alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 A Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu :

- a. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik, misalnya : microfilm, compact disk, read only memory (cd-rom) atau write once read many (worm) dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Alat optik disini tidak terbatas pada data penghubung elektronik (electronic data interchange), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, faximile.
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data ataupun informasi yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.

C. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.

1. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No 20 Tahun 2001

Ketentuan khusus mengenai pembuktian perkara korupsi dalam dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pada:

1. Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b;
Pasal 12 B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- (2) yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- (3) yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

2. Pasal 37;

Pasal 37

- (1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

3. Pasal 37 A;

Pasal 37 A

- (1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

4. Pasal 38 B.

Pasal 38 B

- (1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.
- (3) Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut umum pada saat membacakan tuntutan pada perkara pokok.
- (4) Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa pada saat membacakan pembelaannya dalam perkara pokok dan dapat diulangi pada memori banding dan memori kasasi.
- (5) Hakim wajib membuka persidangan yang khusus untuk memeriksa pembuktian yang diajukan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
- (6) Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara pokok, maka tuntutan perampasan harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus ditolak oleh hakim.

Adami Chazawi (2008:112) menyatakan bahwa:

"Apabila ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas dicermati, maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara tiga sistem. Pertama sistem terbalik, kedua sistem biasa (seperti KUHP, kewajiban pembuktian ada pada JPU dengan prinsip: negatif berdasarkan UU yang terbatas), dan ketiga semi terbalik atau

biasa juga disebut sistem berimbang terbalik. Sistem terbalik, maksudnya beban pembuktian sepenuhnya berada dipihak terdakwa, untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (pasal 12 B) yang nilainya diatas Rp 10 juta, terdakwa dianggap bersalah. Oleh karena itu, terdakwa wajib membuktikan dirinya tidak bersalah. Jadi, sistem terbalik ini adalah kebalikan dari asas *presumption of innocence*".

Selanjutnya Adami Chazawi (2008:112-113)

menjelaskan bahwa Sistem terbalik hanya berlaku pada: Pertama, tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya diatas Rp 10 juta (Pasal 12 B ayat (1) huruf b), dan kedua, terhadap harta benda yang belum didakwakan tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38 B).

Sistem semi terbalik atau berimbang terbalik, maksudnya beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal objek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37 A).

Sistem biasa, maksudnya beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya dalam hal tindak pidana

korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp 10 juta (Pasal 12 B ayat (1) huruf b).

Apabila beban pembuktian yang diletakkan pada syarat nilai Rp 10 juta atau lebih atau kurang dari Rp 10 juta pada korupsi menerima suap gratifikasi, maka pembebanan pembuktian mengenai tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi ini dapat disebut juga dengan sistem pembebanan pembuktian berimbang bersyarat.

Disebut berimbang, karena beban pembuktian itu diberikan pada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Disebut dengan bersyarat, maksudnya ialah dalam hal perimbangan beban pembuktian kepada jaksa atau terdakwa adalah diletakkan pada syarat mengenai nilai korupsi suap menerima gratifikasi yang diperoleh pegawai negeri (si pembuat), apakah lebih atau kurang dari nilai Rp10 juta.

2. Penerapan Pembalikan Beban pembuktian yang Bersifat Terbatas dan Berimbang dalam kasus Korupsi

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formil, baik sistem continental maupun anglo saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya kepada Jaksa Penuntut Umum, hanya saja dalam

"*certain cases*" diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu : Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai "*Reversal of Burden Proof*" ("*Omkering van Bewijslast*"), itupun tidak dapat dilakukan secara keseluruhan, namun memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya hak tersangka atau terdakwa.

Dengan mengacu dari pendapat Andi Hamzah, maka Indriyanto Seno Adji (Lilik Mulyadi 2007:253-254) lebih menyetujui terminologi Pembalikan Beban Pembuktian daripada "Pembuktian terbalik", sebagaimana dikenal dari terminologi masyarakat dan Undang-undang tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, dalam ketentuan normatif Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia, beban pembuktian tetap pada penuntut umum, sehingga apabila digunakan terminologi pembuktian terbalik, merupakan sistem pembuktian yang tidak dianut dalam KUHAP, yaitu terdakwa saja yang harus membuktikan tidak melakukan tindak pidana korupsi, sedangkan penuntut umum dibebaskan dari kewajiban pembuktian. Padahal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, adanya asas imperatif Penuntut umum membuktikan dakwaannya, dan apabila terdakwa ingin membuktikan sebaliknya, tetap saja

penuntut umum diwajibkan undang-undang untuk tetap membuktikan dakwaannya.

Oleh karena itu, terminologi Pembalikan Beban Pembuktian mengacu kepada adanya dimensi saling membutuhkan atau pembuktian berimbang antara penuntut umum dan terdakwa, sehingga sifat pembuktiannya adalah terbatas dan berimbang. Akan tetapi, dalam ketentuan normatif ketentuan Pasal 12B ayat (1) huruf a tentang pemberian atau gratifikasi yang tidak dilaporkan lebih dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Pasal 38B Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang harta benda yang belum didakwakan dan telah mempunyai kekuatan hukum pasti sehingga dipergunakan sistem pembuktian terbalik yang bersifat murni.

Dalam makalah tentang pembuktian terbalik kasus korupsi (2007:3) Lilik Mulyadi mengemukakan pendapatnya bahwa:

"Alternatif pembuktian korupsi yang relatif memadai adalah dipergunakan Teori Beban Pembuktian Terbalik Keseimbangan Kemungkinan (*Balanced Probability of Principles*) dari Oliver Stolpe. Pada dasarnya, teori ini mengkedepankan keseimbangan secara proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas kepemilikan harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi di sisi lainnya. Konkritnya, menempatkan pelaku korupsi terhadap perbuatan atau kesalahannya tidak boleh dipergunakan asas beban pembuktian terbalik

melainkan tetap berdasarkan asas "beyond reasonable doubt" oleh karena perlindungan terhadap hak individu ditempatkan paling tinggi terhadap perampasan kemerdekaan seseorang. Dalam konteks ini, kedudukan hak asasi pelaku korupsi ditempatkan dalam kedudukan (*level*) yang paling tinggi dengan mempergunakan Teori "Probabilitas berimbang yang sangat tinggi" (*Highest Balanced Probability Principles*) yang tetap mempergunakan Sistem Pembuktian menurut Undang-undang Secara Negatif atau berdasarkan asas "beyond reasonable doubt". Kemudian secara bersamaan di satu sisi khusus terhadap beban pembuktian terbalik dapat dilakukan terhadap harta kekayaan pelaku korupsi dipergunakan Teori "Probabilitas Berimbang yang diturunkan" (*Lower Probability of Principles*).

Terkait hal tersebut diatas maka LiLik Mulyadi (2007:6)

menyatakan bahwa:

"Sistem hukum pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta benda terdakwa (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Secara kronologis pembalikan beban pembuktian bermula dari sistem pembuktian yang dikenal dari negara penganut rumpun Anglo-Saxon terbatas pada "certain cases" khususnya terhadap tindak pidana "gratification" atau pemberian yang berkorelasi dengan "bribery" (suap), misalnya seperti di United Kingdom of Great Britain, Republik Singapura dan Malaysia".

Hal ini dipertegas oleh Indriyanto Seno Adji (Adami

chazawi 2008:114) yang menyatakan bahwa:

"Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi Indonesia, diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara anglosaxon, seperti Inggris, Singapura, dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbalik hanya diterapkan

pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratification yang berhubungan dengan suap”.

Gambaran sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana korupsi kita, dapat dibaca pada norma Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B. Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik.
- Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem terbalik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Adami Chazawi (2008:114-115) menguraikan bahwa, apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada 2 (dua) objek pembuktian, ialah:

- a. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat 1 jo ayat 2 jo 38A).

Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem pembuktian terbalik murni. Karena objek yang wajib dibuktikan terdakwa adalah

langsung pada unsur-unsur (kebalikannya) tindak pidana yang didakwakan (dalam perkara pokok), yang mengandung akibat hukum langsung pada amar pembebasan atau sebaliknya pemidanaan terdakwa atau pelepasan dari tuntutan hukum.

b. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan (Pasal 38B jo 37).

Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah buka terhadap tindak pidana (unsur-unsurnya) yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan benda terdakwa diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan dipidana atautkah dibebaskan terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal. Atau sebaliknya untuk tidak menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa berhasil membuktikan harta bendanya sebagai harta benda yang halal.

Hal tersebut diatas dipertegas oleh Lilik Mulyadi (2007:255) dengan menyatakan bahwa:

"Dalam ketentuan UU 20/2001 maka dikenal pembalikan beban pembuktian terbalik yang bersifat absolut/mutlak seperti ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan ketentuan Pasal 38 B yang dilakukan oleh terdakwa semata-mata, dan oleh Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 12 B ayat (1) huruf b dan Pasal 38 C UU 20/2001".

Mengingat tindak pidana korupsi ini sebagai suatu "extra ordinary crime" yang sulit pembuktiannya, maka sebagian besar kalangan (akademisi dan praktisi) berpendapat bahwa penanganannya harus dilakukan sedemikian rupa dan bersifat luar biasa pula. Karena itu tindak pidana korupsi selain dianggap sebagai "extra ordinary crime" juga memerlukan penanganan yang sangat luar biasa ("extra ordinary enforcement"), yaitu dalam hal ini melalui pergeseran komprehensif terhadap sistem pembuktian yang ada. Hal ini dipertegas oleh Lilik Mulyadi (2007:8) yang menyatakan bahwa:

"Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai ketentuan yang bersifat "premium remidium" dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crimes* yang memerlukan *extra ordinary enforcement* dan *extra ordinary measures* maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum".

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin Dikota Bau-Bau dilakukan di dua instansi penegak hukum yaitu: Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan Pengadilan Negeri Bau-bau. Pertimbangan calon peneliti untuk memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena Kejaksaan Negeri Bau-Bau dan Pengadilan Negeri Bau-bau merupakan tempat terjadinya proses penyidikan hingga peradilan Kasus Tindak Pidana Korupsi Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin tersebut. Calon peneliti tidak melakukan penelitian di Kepolisian Resort Kota Bau-bau, karena kasus tersebut murni merupakan hasil temuan dan penyidikan kejaksaan negeri Bau-bau. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam kasus korupsi jaksa dapat bertindak sebagai penuntut umum sekaligus penyidik.

B. Tipe Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum sekaligus penyidik di Kejaksaan Negeri Bau-bau dalam melakukan penyidikan dan penuntutan untuk dapat membuktikan kasus tersebut dipengadilan.

dengan menggunakan pendekatan yuridis disertai dengan analisis hukum terhadap data yang telah diperoleh. Selanjutnya penelitian ini dituliskan dalam bentuk deskriptif. Tipe ini adalah tipe penelitian normatif.

Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi oleh jaksa pada kejaksaan negeri bau-bau. Calon peneliti menggunakan metode pendekatan, sebagai berikut:

1. Menggunakan metode pendekatan *doktrinal*, dengan mengkaji:
 - a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - a. KUHP, khususnya tindak pidana Korupsi dan hukum acara pidana (KUHP) serta Undang-undang lain yang terkait dengan tindak pidana korupsi.
2. Menggunakan pendekatan *non-doktrinal*, yang bersifat empiris melalui informasi kenyataan sosial dalam praktek terhadap pelaksanaan KUHP dan KUHP serta Undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

a. Populasi dan Sampel

Populasi dalam rencana penelitian ini adalah jaksa penuntut umum dan penyidik, di Kejaksaan negeri bau-bau. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 (lima) orang tim penyidik dan penuntut umum, terutama penyidik dan jaksa penuntut umum yang menangani kasus asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dengan metode seperti ini didasari pertimbangan bahwa, pihak-pihak tersebut di atas adalah pihak yang menurut calon peneliti sebagai representasi dari populasi yang calon peneliti tentukan sebelumnya.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu data empiris yang diperoleh dari narasumber (informan) berdasarkan hasil wawancara dan pembagian kuesioner kepada responden.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum yang diperoleh dari lokasi penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, diperoleh dari penyidik dan penuntut umum.

Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, yaitu: Wawancara, dilakukan terhadap nara sumber (informan) secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi, serta cita-cita informan yang berkaitan dengan penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin. informan yang dimaksud adalah dari penyidik dan jaksa penuntut umum kejaksaan negeri bau-bau.

2. Data Sekunder, diperoleh melalui telaah studi dokumenter terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, buku-buku teks ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen resmi.

d. Analisis Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik secara primer maupun secara sekunder yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan penelitian ini.

e. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah selama 2 (dua) bulan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Yang Dilakukan Oleh Penuntut Umum Dalam Membuktikan Tindak Pidana Korupsi Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin

1. Posisi Kasus

Dalam perkara askeskin di Pengadilan Negeri Bau-Bau, hakim memeriksa dan mengadili perkara dengan terdakwa dr. Zamri Amin, Sp. OG, umur 44 tahun, lahir di Buton pada tanggal 26 Oktober 1963, bekerja sebagai dokter spesialis kandungan pada rumah sakit umum daerah (RSUD) Bau-Bau.

Terdakwa didakwa oleh jaksa Kejaksaan Negeri Bau-Bau atas tindak pidana korupsi asuransi kesehatan masyarakat miskin yang dilakukan pada tahun 2007 di RSUD Bau-Bau dengan uraian kronologis perkara sebagai berikut:

- a. Pada pertengahan bulan desember tahun 2006 pemasok obat yakni PT. Combiphar memperkenalkan obat Gammaras dengan harga Rp. 2.337.500,- per vial dikalangan dokter ahli kebidanan di RSUD Kota Bau-Bau. Obat Gammaras tersebut dikhususkan untuk pelayanan pasien peserta program ASKESKIN di RSUD Bau-Bau.
- b. Sekitar bulan desember 2006 sampai dengan april tahun 2007 terdakwa dr. Zamri Amin sengaja memberikan resep dengan menggunakan obat Gammaras kepada pasien ASKESKIN

melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut, sehingga dengan demikian maka obat yang diberikan tersebut tidak akan habis.

- c. Terjadi penulisan resep obat berlebihan, selanjutnya terdakwa mengambil sisa obat tersebut sebanyak 38 vial lalu menjualnya kembali kepada PT. Kimia Farma dengan nilai uang Rp. 64.600.000,- dengan perjanjian pembayarannya akan diterima oleh calon terdakwa apabila pembayaran telah dilaksanakan oleh pihak PT. ASKES.

Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum mendakwa dengan dakwaan primair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan denda Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).

Terhadap dakwaan jaksa, maka hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, olehnya membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut. Selanjutnya hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

2. Dakwaan

Terhadap perbuatan terdakwa sebagaimana posisi kasus di atas, jaksa penuntut umum pada persidangan di Pengadilan Negeri Bau-Bau mengajukan terdakwa ke persidangan dengan model dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti.

Dalam dakwaan primair jaksa menggunakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)".

Sedangkan dalam dakwaan subsidair jaksa menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)".

3. Pembuktian Oleh Jaksa Penuntut Umum

Pada kasus ini jaksa berupaya untuk membuktikan kedua dakwaan tersebut berdasarkan perumusan terhadap fakta-fakta dan alat-alat bukti. Jaksa merumuskan fakta-fakta dan perbuatan

terdakwa dipadukan dengan unsur unsur Tindak Pidana sesuai perumusan ketentuan pidana yang dilanggar, sehingga nampak dengan jelas bahwa fakta fakta perbuatan terdakwa memenuhi segenap unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.

Secara sistematis maka rumusan fakta dan alat bukti berdasarkan unsur-unsur dakwaan primair dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Setiap Orang

II. Secara Melawan Hukum

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa pemberian resep oleh terdakwa melebihi kebutuhan pasien sehingga obat-obat yang diberikan menjadi tersisa,
2. Bahwa selanjutnya sisa-sisa obat tersebut lalu diambil oleh terdakwa kemudian dijual kembali kepada PT. Kimia Farma dengan pembayaran setelah obat tersebut laku,
3. Bahwa perbuatan terdakwa atau hasil penjualan obat-obat tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri.

Berdasarkan alat bukti :

Keterangan saksi-saksi :

1. Muh. Ridwan (Mantan Kepala Apotek Pelengkap PT. Kimia Farma di RSUD Bau-Bau periode 1 april 2004 sampai dengan 1 april 2007 : Bahwa terdakwa pernah memasukkan

obat Gammaras injeksi ke apotek pelengkap PT. Kimia Farma RSUD Bau-Bau sebanyak 38 vial yang hal tersebut biasanya terjadi pada saat stok obat Gammaras injeksi lagi kosong di apotek sementara ada resep yang harus dilayani maka terdakwa mendrop obat Gammaras Injeksi ke apotek dengan maksud agar apotek membayar harga obat tersebut.

2. Saksi Perawat : Bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

III. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa pemberian resep oleh terdakwa melebihi kebutuhan pasien sehingga obat-obat yang diberikan menjadi tersisa,
2. Bahwa selanjutnya sisa-sisa obat tersebut lalu diambil oleh terdakwa kemudian dijual kembali kepada PT. Kimia Farma dengan pembayaran setelah obat tersebut laku,
3. Perbuatan terdakwa tersebut dapat memperkaya terdakwa sebesar Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alat bukti :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Kimia Farma : Bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan

perjanjian pembayarannya akan menggunakan ASKES dan terdakwa akan menerima pembayaran tersebut apabila obat tersebut telah laku.

2. Saksi Perawat : Bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

IV. Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk memberikan resep kepada seorang pasien,
2. Bahwa kewenangan atau kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memberikan resep yang melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi kelebihan obat,
3. Bahwa kemudian kelebihan obat tersebut lalu diambil oleh terdakwa selanjutnya, terdakwa menjual kembali kepada PT. Kimia Farma dengan pembayaran dibelakang setelah obat tersebut laku,
4. Akibat perbuatan terdakwa tersebut dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan alat bukti :

Keterangan saksi-saksi :

1. Saksi Kimia Farma : Bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan perjanjian pembayarannya akan menggunakan ASKES dan terdakwa akan menerima pembayaran tersebut apabila ASKES telah membayarnya.
2. Saksi Perawat : Bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

Alat bukti surat :

1. Kwitansi penjualan obat dari terdakwa kepada PT. Kimia Farma.
2. Hasil Verifikasi dari Dirjen Departemen Kesehatan dan PT. ASKES.

Selanjutnya fakta dan alat bukti berdasarkan unsur-unsur dakwaan susidair diuraikan sebagai berikut:

- I. **Setiap Orang**
- II. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi**

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa pemberian resep oleh terdakwa melebihi kebutuhan pasien sehingga obat-obat yang diberikan menjadi tersisa,

2. Bahwa selanjutnya sisa-sisa obat tersebut lalu diambil oleh terdakwa kemudian dijual kembali kepada PT. Kimia Farma dengan pembayaran setelah obat tersebut laku,
3. Bahwa perbuatan terdakwa atau hasil penjualan obat-obat tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri.

Berdasarkan alat bukti :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi dokter : bahwa apabila dibandingkan dengan *medical record* yang ada, maka pemberian resep obat khususnya Gammaras telah berlebihan,
2. Saksi dari dirjen : bahwa apabila dibandingkan dengan *medical record* yang ada, maka pasien yang keadaannya baikpun diberikan Gammaras,
3. Saksi perawat : bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

Alat Bukti Surat :

1. Kwitansi penjualan obat dari terdakwa kepada PT. Kimia Farma.
2. Hasil Verifikasi dari Dirjen Departemen Kesehatan dan PT. ASKES.

III. Menyalahgunakan Kesempatan, Kewenangan, Sarana Yang Ada Padanya

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk memberikan resep kepada seorang pasien,
2. Bahwa kewenangan atau kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memberikan resep yang melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi kelebihan obat,
3. Bahwa kemudian kelebihan obat tersebut lalu diambil oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menjual kembali kepada PT. Kimia Farma dengan pembayaran dibelakang setelah obat tersebut laku.

Berdasarkan alat bukti :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi kimia farma : bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan perjanjian pembayarannya akan menggunakan ASKES dan terdakwa akan menerima pembayaran tersebut apabila ASKES telah membayarnya,
2. Saksi perawat : bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

IV. Karena Jabatan atau Kedudukan

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Bahwa jabatan atau kedudukan terdakwa adalah seorang dokter ahli kandungan yang salah satu wewenangnya adalah memberikan resep obat kepada pasien yang datang berobat padanya.

Berdasarkan alat bukti :

Alat bukti surat :

1. Kwitansi penjualan obat dari terdakwa kepada PT. Kimia Farma,
2. Hasil verifikasi dari Dirjen Departemen Kesehatan dan PT. ASKES.

V. Dapat Merugikan Perekonomian Negara atau Keuangan Negara

Berdasarkan fakta-fakta :

1. Akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara Rp. 64.700.000,- (enam puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Berdasarkan Alat Bukti :

Keterangan Saksi-saksi :

1. Saksi kimia farma : bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan perjanjian pembayarannya akan menggunakan ASKES dan

terdakwa akan menerima pembayaran tersebut apabila ASKES telah membayarnya,

2. Saksi perawat : bahwa obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri.

Alat Bukti Surat :

1. Kwitansi penjualan obat dari terdakwa kepada PT. Kimia Farma,
2. verifikasi dari Dirjen Departemen Kesehatan dan PT. ASKES.

4. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum

Pada persidangan 6 Oktober 2008 Jaksa Penuntut Umum menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman yang amarnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa dr. Zamri Amin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20

- Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
- b. Menyatakan terdakwa dr. Zamri Amin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan tersebut merupakan serangkaian perbuatan yang berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam dakwaan subsidair kami.
- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Zamri Amin berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Juhani;
- 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Satia;
- 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Zuhuria;
- 1 (satu) Bundel *medical record* an. Ny. Istin;
- 1 (satu) Bundel Medical *medical record* an. Ny. Rahman;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan Cairan per desember 2006;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan Cairan per february 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan Cairan per januari 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan Cairan per maret 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan Cairan per april 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan desember 2006;

- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan januari 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan februari 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan maret 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan april 2007;
- 1 (Satu) buku permintaan resep askes PNS dan Gakin;
- 1 (Satu) laporan kegiatan verifikasi klaim Gammaras dan Globulin tanggal 21 – 23 agustus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pihak RSUD Kota Bau-Bau dan PT. Askes (Persero) Cabang Bau-Bau;

- Resep obat tanggal 28 desember 2006;
- Faktur pembelian obat tanggal 27 maret 2007;

5. Putusan Pengadilan Negeri

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau pada persidangan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Dr. Zamri Amin dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dr. Zamri Amin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair diatas ;

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa dr. Zamri Amin, Sp.OG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan "
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan pula agar terdakwa tersebut tetap ditahan di RUTAN Bau-Bau;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Juhani;
 - 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Satia;
 - 1 (satu) bundel *medical record* an. Ny. Zuhuria;
 - 1 (satu) Bundel *medical record* an. Ny. Istin;

- 1 (satu) Bundel *medical record* an. Ny. Rahman;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan / Cairan per desember 2006;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan / Cairan per february 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan / Cairan per januari 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan / Cairan per maret 2007;
- 1 (satu) Bundel Resep Obat Rawat Inap, SPJ (Surat Jaminan Pelayanan) Askes Miskin, Protokol Pengobatan dan Skema Pengobatan / Obat-obatan / Cairan per april 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan desember 2006;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan januari 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajutan agihan obat bulan february 2007;

- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan maret 2007;
- 1 (Satu) bundel rekapitulasi pengajuan tagihan obat bulan april 2007;
- 1 (Satu) buku permintaan resep askes PNS dan Gakin;
- 1 (Satu) laporan kegiatan verifikasi klaim Gammaras dan Globulin tanggal 21 – 23 agustus;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada pihak RSUD Kota Bau-Bau dan PT. Askes (Persero) Cabang Bau-Bau;

- Resep obat tanggal 28 desember 2006;
- Faktur pembelian obat tanggal 27 maret 2007;

Terlampir dalam berkas perkara.

8. Membebani pula kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-bau sebelum memutus perkara askeskin mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidair yaitu dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya, dimana sistematika lapisan disusun secara berurut dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan

pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah.

2. Menimbang, bahwa membaca secara harfiah dari keterangan Pasal (2) tindak pidana korupsi tersebut, maka dapat diperbincangkan lebih lanjut mengenai cara perbuatannya tidak diatur lebih lanjut sehingga dicocokkan dengan keterangan saksi dan pengakuan terdakwa tidak bersesuaian dengan unsur pidana dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dalam dakwaan primair.
3. Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka dakwaan primair tersebut tidak menyentuh perbuatan terdakwa sehingga patutlah dibebaskan dari dakwaan primair dan akan ditelusuri lagi dengan dakwaan subsidair;
4. Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut di atas maka dakwaan primair tidak menyentuh perbuatan terdakwa sehingga patutlah dibebaskan dari dakwaan primair dan akan ditelusuri lagi dengan dakwaan subsidair;
5. Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi. Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap orang,
- b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
- c. Menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, sarana yang ada padanya,
- d. Karena jabatan atau kedudukan,
- e. Dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan Negara.

Didasarkan pada fakta bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk memberikan resep kepada seorang pasien, bahwa kewenangan atau kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memberikan resep yang melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi kelebihan obat. Bahwa perbuatan terdakwa atau hasil penjualan obat-obat tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri, menurut keterangan saksi perawat obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan perjanjian pembayarannya.

6. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti seluruh unsur-unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut.

7. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa bahwa telah nyata terdakwa dr. Zamri Amin adalah orang sehat akal dan pikirannya serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa yang dapat dimengerti, dalam persidangan juga telah diteliti identitas terdakwa dan terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*).
8. Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum menjatuhkan putusannya. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara pemberian resep yang melebihi kebutuhan pasien sehingga obat-obat yang diberikan menjadi tersisa, dan kemudian menjualnya menunjukkan adanya persiapan untuk terjadinya tindak pidana ini.
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Kehadiran terdakwa di tengah-tengah keluarganya untuk memberikan bimbingan dan penghidupan bagi keluarganya sangatlah diharapkan;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan seluruh unsur-unsur pasal pidana dalam tuntutan subsidair dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun penjara, potong masa tahanan serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

C. Analisis Kasus

Setelah membaca dan mempelajari proses pembuktian kasus korupsi askeskin di pengadilan negeri bau-bau ,maka penulis berpendapat telah terjadi tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh terdakwa dr zamri amin. Hal ini dilakukan terdakwa dengan memberikan resep dengan menggunakan obat Gammaras kepada pasien ASKESKIN melebihi apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut, sehingga dengan demikian maka obat yang diberikan tersebut tidak akan habis, selanjutnya terdakwa mengambil sisa obat tersebut sebanyak 38 vial lalu menjualnya kembali kepada PT. Kimia Farma dengan nilai uang Rp. 64.600.000,- dengan perjanjian pembayarannya

akan diterima oleh calon-terdakwa apabila pembayaran telah dilaksanakan oleh pihak PT. ASKES.

Dengan menggunakan model dakwaan subsidair maka penulis berpendapat bahwa dakwaan jaksa telah memadai untuk menjerat terdakwa kasus korupsi askeskin ini. Dakwaan subsidair yang terdiri dari beberapa lapisan dakwaan dimaksudkan agar lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya, apa bila dakwaan primair ditolak oleh hakim. Hal ini terbukti dalam putusan majelis hakim yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dalam dakwaan primair dan menyatakan terdakwa bersalah dalam dakwaan subsidair.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim maka dapat diketahui bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair. Ini disebabkan oleh tidak terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan primair jaksa dalam pasal 2 ayat (1). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 memuat unsur-unsur:

1. Setiap orang.
2. Melawan hukum
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara

Hal ini didasarkan pada fakta bahwa unsur melawan hukum tidak dapat dibuktikan dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,

dimana tindakan terdakwa memberikan resep secara berlebihan tidak dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum.

Selanjutnya dalam putusan majelis hakim, Perbuatan terdakwa dipandang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan susidair jaksa yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu:

1. Setiap orang,
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
3. Menyalahgunakan kesempatan, kewenangan, sarana yang ada padanya,
4. Karena jabatan atau kedudukan,
5. Dapat merugikan perekonomian negara atau keuangan Negara.

Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa terdakwa adalah seorang dokter yang mempunyai kewenangan atau kesempatan untuk memberikan resep kepada seorang pasien, bahwa kewenangan atau kesempatan tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk memberikan resep yang melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi kelebihan obat. Bahwa perbuatan terdakwa atau hasil penjualan obat-obat tersebut jelas telah menguntungkan terdakwa sendiri, menurut keterangan saksi perawat obat yang diresepkan oleh terdakwa, meninggalkan banyak sisa yang sebagian telah diambil oleh terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa pernah datang menawarkan obat kepada pihak Kimia Farma dengan perjanjian pembayarannya.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan maka penulis berpendapat bahwa diperlukan pendalaman penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap :

1. Hasil pemeriksaan Tim Khusus Irjen Depkes, yang menyatakan bahwa antara bulan desember 2006 sampai dengan bulan april 2007 terjadi penggelembungan tagihan / klaim Askeskin hingga mencapai angka Rp. 6.066.822.822,- (enam milyar enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).
2. Motif pemberian resep 2 – 4 kali dalam 1 hari terhadap pasien yang sama. Karena berdasarkan data, ada pasien yang diresepkan penggunaan Gammaras sebanyak 4 dan 5 dalam satu hari, sementara berdasarkan hasil permintaan keterangan terhadap dokter spesialis menyatakan bahwa maksimal penggunaan Gammaras adalah 3 vial dalam satu hari.
3. adanya resep yang diajukan klaim tagihan oleh Apotek Kimia Farma kepada PT. Askes terhadap pasien yang sudah 2 (dua) hari meninggal, masih diperlukan penyelidikan lanjutan, karena kejadian tersebut dibantah oleh dokter pembuat resep.
4. Terhadap kejadian penulisan klaim tagihan harga pemakaian obat atas nama Wa Lili yang tertulis Rp. 46.750.000,- (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang seharusnya Rp. 4.675.000,- (empat juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

sehingga terjadi kelebihan klaim sebesar Rp. 42.075.000,- (empat puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Patut diduga hal tersebut sengaja dilakukan oleh pihak Apotek Kimia Farma dengan maksud mencari keuntungan.



BAB V.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka adapun kesimpulan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Upaya yang ditempuh oleh jaksa penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dengan menggunakan model dakwaan subsidair. Dimana dalam dakwaan subsidair terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematika lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan terates sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Dalam dakwaannya Jaksa mendakwa terdakwa dengan menggunakan dakwaan primair pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dakwaan subsidair pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan tuntutan 18 bulan penjara. Majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa dr. Zamri amin SP.OG tidak terbukti bersalah pada dakwaan primair dan terbukti bersalah pada dakwaan subsidair. Terdakwa dijatuhi vonis dengan pidana penjara 1 (Satu) Tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (SATU) BULAN kurungan.

2. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, maka pertimbangan hukum hakim adalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan fakta-fakta yang terungkap dipengadilan. Dalam kasus ini, majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan primair jaksa tidak terpenuhi dan selanjutnya berpandangan bahwa unsur-unsur dalam dakwaan subsidair jaksa telah terpenuhi. Dalam kasus ini Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat memberatkan maupun meringankan hukuman terdakwa.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Korupsi umumnya dan kasus korupsi askeskin khususnya, merupakan kasus yang sulit pembuktiannya. Oleh

karenanya, perlu diupayakan peningkatan kualitas aparat penegak hukum. Baik hakim, polisi dan jaksa sehingga memiliki keterampilan dan profesionalitas dalam rangka menangani tindak pidana korupsi dengan melakukan pelatihan, kursus, lokakarya, seminar atau pendidikan di perguruan tinggi. Hal ini perlu dilakukan agar seorang koruptor tidak dapat lolos dari jeratan hukum.

2. Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan, maka kemampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun Surat Dakwaan perlu terus ditingkatkan dan sehubungan dengan itu diperlukan bimbingan serta pengendalian agar para Jaksa Penuntut Umum mampu menyusun Surat Dakwaan secara profesional, efektif dan efisien guna mengoptimalkan keberhasilan tugas kejaksaan dibidang penuntutan.
2. Sanksi hukum di dalam menjatuhkan hukuman pidana haruslah dijatuhkan tanpa adanya pilih kasih dan diskriminatif.
3. Perlu dilakukan revisi terhadap berbagai kelemahan yang ada dalam keseluruhan sistem penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., 2002. *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI:Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni:Bandung.
- Hamzah, Andi., 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- ., 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., 2006, "*Memahami Untuk Membasmi*", *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Komisi Pemberantasan Korupsi:Jakarta.
- Mulyadi, Lilik., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. Alumni:Bandung.
- ., 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihadungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi 2003*. Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran:Bandung.
- ., 2007. *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. (<http://pn-kepanjen.go.id>)
- Prodjohamidjojo, Martiman., 1983. *Pemberantasan Korupsi*. : PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- ., 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- ., 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju:Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti:Bandung.

Prodjodikoro, Wiryono., 1995. *Pembuktian Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia : Jakarta.

Wiyono, R., 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika: Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli., 2002. *Korupsi, Good Governance Dan Komisi Anti Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI:Jakarta.
- Chazawi, Adami., 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Alumni:Bandung.
- Hamzah, Andi., 2005. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- ., 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*. Raja Grafindo Persada:Jakarta.
- Harahap, M. Yahya., 2003. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika:Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)., 2006, *"Memahami Untuk Membasmi"*, Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi:Jakarta.
- Mulyadi, Lilik., 2007, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, teoritis, Praktik, dan Masalahnya)*. Alumni:Bandung.
- ., 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti korupsi 2003*. Ringkasan Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran:Bandung.
- ., 2007. *Pembuktian Terbalik Kasus Korupsi*. (<http://pn-kepanjen.go.id>)
- Prodjohamidjojo, Martiman., 1983. *Pemberantasan Korupsi*. : PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- ., 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Ghalia Indonesia: Jakarta.
- ., 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Mandar Maju:Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti:Bandung.

Prodjodikoro, Wiryono., 1995. *Pembuktian Hukum Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. Universitas Indonesia : Jakarta.

Wiyono, R., 2006. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika:Jakarta.